

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa kini ilmu pengetahuan masyarakat berkembang dengan sangat cepat seiring perbaruan teknologi yang terus menerus. Perkembangan pengetahuan tersebut juga datang dari bidang kesehatan, di mana pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 3, pengertian Kesehatan merupakan hal mutlak yang hingga saat ini dipandang sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan. Kesehatan merupakan hal mutlak yang hingga saat ini dipandang sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan. Seiring munculnya berbagai teknologi di bidang pengobatan penyakit, masyarakat semakin berupaya meningkatkan mutu kesehatannya. Maka dari itu, sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang berkompeten sangat dibutuhkan.

Apotek menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Untuk mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu adanya suatu standar pelayanan. Untuk mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu adanya suatu standar pelayanan. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang

menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang paling penting adanya pelayanan kefarmasian dan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Saat ini pelayanan apotek telah bergeser orientasinya dari Pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical Care*, di mana kegiatan pelayanan yang tadinya hanya berfokus pada pengelolaan obat berubah menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tiap apotek memiliki kebijakan sendiri mengenai jumlah karyawannya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Kegiatan apoteker di apotek antara lain meliputi manajemen obat dan pelayanan resep. Pelayanan resep yang dilakukan meliputi memberikan pelayanan farmakoterapi kepada pasien secara lisan maupun tertulis, memberikan informasi kepada pasien yang ingin melakukan swamedikasi, menyediakan informasi obat, memberikan konsultasi obat, membuat formula sediaan khusus yang mendukung proses terapi, melakukan monitoring efek samping obat, serta evaluasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Kondisi masyarakat yang

semakin kritis dan cerdas serta kemudahan dalam mengakses informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu kefarmasian dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker. Pengabdian profesi apoteker di apotek diharapkan dapat berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya peran dan tanggung jawab yang besar dari apoteker dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya peran apotek dalam upaya pelayanan kesehatan, pemberian informasi obat dan pendistribusian obat, maka diharapkan apoteker sebagai pengelola apotek dapat bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga apoteker diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai bukan hanya dalam bidang farmasi, tetapi juga mengenai peraturan perundang-undangan, manajemen apotek, organisasi, dan komunikasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang aman, tepat, dan *cost-effective*.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh apoteker khususnya di apotek, maka perlu dipersiapkan agar calon apoteker dapat memahami dan menguasai seluruh kegiatan di apotek. Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran adalah dengan diselenggarakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker yang merupakan sarana pembelajaran, pelatihan,

dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, calon apoteker dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis serta memahami dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengelolaan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa apoteker dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek serta melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.